



KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
NOMOR 141/24/TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA PLOSOGDEN
TAHUN 2025

KEPALA DESA PLOSOGADEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63)
9. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plosogaden
pada tanggal : 14 September 2024



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Candiroti (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Plosogaden
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Plosogaden
Nomor : 141/24/Tahun 2024
Tanggal : 14 September 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA PLOSOGADEN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutarno	Kepala Desa	Pembina
2.	Jasman,S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Rohmad Rojab	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	Nia Nurtiasih	KPMD	Anggota
5.	Suyono	Kapala Dusun Krajan	Anggota
6.	Oki Prastyawan	Kapala Dusun Dempel II	Anggota
7.	Atin Susanti	Kepala Dusun Dempe I	Anggota
8.	Daman Huri	Kapala Dusun Sinongko	Anggota
9.	Chasan Munawir	Kapala Dusun Tegaltemu	Anggota
10.	Ariyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	Eri Larassati	Kadus Banjaran	Anggota

KEPALA DESA PLOSOGADEN

SUTARNO
PEMERINTAH KABUPATEN CAMAROT
KECAMATAN CAMAROT
PLOSOGADEN